



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

KETETAPAN SENAT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

NOMOR: 6/PL3.1/DT/2020

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Jakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi mahasiswa dalam melakukan aktivitas tridharma perguruan tinggi.
2. Politeknik Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut "**PNJ**" adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang rekayasa dan sosial, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
4. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Direktur guna mengawasi pelaksanaan tata tertib dan memberikan pertimbangan dan/atau usul bagi penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.
5. Jurusan adalah unsur pengelola akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
8. Pembimbing Akademik adalah dosen yang mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan dalam menyelesaikan studi terhadap sejumlah mahasiswa.
9. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik
10. Mahasiswa PNJ selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di PNJ.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
12. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok

- kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan tugas/proyek akhir/skripsi/thesis, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, kuliah lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung maupun on line
13. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat
 14. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah dan sarana yang dilegalkan dengan surat keputusan Direktur untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di PNJ.
 15. Fasilitas mahasiswa adalah sarana dan prasarana milik PNJ yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
 16. Ruang belajar adalah tempat untuk melaksanakan proses belajar bisa berupa ruang kelas, laboratorium dan bengkel.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus;
- b. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan PNJ;
- c. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berkarakter, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus dan masyarakat; dan
- d. menciptakan proses pendidikan yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif.

Pasal 3

Manfaat Kode Etik Mahasiswa:

- a. memberikan pedoman dan koreksi diri kepada mahasiswa untuk berperilaku dengan baik;
- b. memberikan kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dan dosen, antara mahasiswa dan tenaga kependidikan, dan antara mahasiswa dan masyarakat luas; dan
- c. memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan terhadap:

- a. seluruh mahasiswa;
- b. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di kampus; dan
- c. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di luar kampus, sepanjang tindakan yang

dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Direktur atau Pimpinan dan/atau tindakan yang terkait dengan status sebagai mahasiswa.

BAB III

ETIKA MAHASISWA

Pasal 5

Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa

Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus dan masyarakat, meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. memiliki moralitas yang tinggi;
- e. memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus;
- f. menghormati hak asasi manusia;
- g. memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
- h. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan PNJ di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
- i. menjaga dan menjunjung marwah PNJ;
- j. memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus;
- k. cerdas, peduli, jujur, tangguh, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, dan bertanggung jawab;
- l. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana PNJ serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- m. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di PNJ serta unit di bawahnya;
- n. berpenampilan sopan dan rapi;
- o. berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain;
- p. menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif;
- q. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.
- r. Mahasiswa wajib mengetahui, memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa PNJ.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

- a. memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan layanan bidang akademik;
-

- b. mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan studinya;
 - c. memanfaatkan fasilitas untuk kelancaran proses pembelajaran;
 - d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
 - e. mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - g. menggunakan kebebasan akademik serta bertanggung jawab untuk menuntut, mengkaji dan menerapkan ilmu sesuai dengan etika, kaidah, dan tata susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - h. menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan dan persyaratan yang berlaku;
 - i. memanfaatkan sumber daya PNJ melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, kesejahteraan dan tata kehidupan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan PNJ; dan
 - k. memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di PNJ dan ketentuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. menjaga lingkungan dan merawat fasilitas yang ada di PNJ, tidak merusak atau menyalahgunakan pemakaian ruang belajar, perkantoran, dan infrastruktur umum lainnya.

Pasal 7

Etika Mahasiswa terhadap Institusi

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian dan berpenampilan rapi, bersih serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga kepekaan terhadap kehidupan civitas akademika PNJ.
- (3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik PNJ.
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna kulit, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- (6) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap Program Studi

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi sehingga mereka berkewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan PNJ, Jurusan, dan Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non-akademik;
- b. senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika; dan
- c. senantiasa menjaga kelancaran prosesi setiap kegiatan akademik dan/atau upacara, baik di tingkat PNJ, Jurusan, maupun Program Studi.

Pasal 9

Etika dalam Proses Pembelajaran

- (1) Etika mahasiswa di ruang belajar sebagai berikut:
 - a. hadir di ruang belajar tepat waktu sesuai jadwal;
 - b. berpakaian rapi, bersih dan sopan, tidak menyimpang dari asas kepatutan;
 - c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. santun dalam menyampaikan dan meminta pendapat;
 - e. bersikap jujur dan menolak bekerja sama dengan mahasiswa dalam melakukan ketidakjujuran;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan inventaris PNJ seperti ruang belajar, peralatan dan perlengkapan yang ada di dalamnya; dan
 - g. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di ruang belajar.
 - (2) Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir/proyek akhir/skripsi/thesis sebagai berikut:
 - a. mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan penyajian laporan tugas/proyek akhir/skripsi/thesis;
 - b. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada Dosen maupun pegawai lain di PNJ; atau tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/proyek akhir/skripsi/thesis;
 - c. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu.
 - (3) Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian sebagai berikut:
 - a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan PNJ;
 - b. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan; dan
 - c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk memperoleh kelulusan.
 - (4) Etika mahasiswa dalam mengikuti Kerja Praktek, Kuliah Lapangan dan Kunjungan Industri /penelitian sebagai berikut:
 - a. mematuhi tata tertib yang ditetapkan;
-

- b. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
- c. jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan Kerja Praktek, Kuliah Lapangan , Kunjungan Industri dan penelitian;
- d. menyerahkan laporan kerja praktek/kuliah lapangan /kunjungan industri/penelitian tepat waktu;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat;
- f. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja;dan
- g. selalu menjaga nama baik diri sendiri dan PNJ.

Pasal 10

Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Etika Mahasiswa terhadap dosen sebagai berikut:

- a. menghormati Dosen tanpa membedakan suku, agama, dan ras;
- b. bersikap sopan kepada Dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan PNJ;
- c. menjaga nama baik Dosen;
- d. santun dalam mengemukakan pendapat atau ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- e. jujur dan bertanggung jawab terhadap Dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian Dosen;
- f. bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang belajar; dan
- g. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.

Pasal 11

Etika dalam Hubungan antar Mahasiswa

Etika mahasiswa dalam hubungan antar mahasiswa sebagai berikut:

- a. saling menghormati antar mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
 - b. bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil kepada mahasiswa lain dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan PNJ;
 - c. bekerja sama dan saling mendukung dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan;
 - d. membangun solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya;
 - e. peduli dan membantu mahasiswa lain yang kurang mampu;
 - f. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;dan
 - g. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PNJ.
-

Pasal 12

Etika terhadap Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:

- a. menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial; dan
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Kampus.

Pasal 13

Etika terhadap Masyarakat

Etika mahasiswa terhadap masyarakat sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- b. menghindari perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat baik norma hukum, adat istiadat, agama, kesopanan, dan kesusilaan;
- c. memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;
- d. berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA); dan
- e. menjaga dan menjunjung tinggi citra PNJ.

Pasal 14

Etika dalam Berorganisasi dan Bernegara

(1) Etika mahasiswa dalam bidang olah raga sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
- b. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- c. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
- d. mematuhi aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan; dan
- e. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PNJ.

(2) Etika mahasiswa dalam bidang seni sebagai berikut:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji.
-

- e. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian; dan
- f. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik PNJ.

(3) Etika mahasiswa dalam bidang keagamaan sebagai berikut:

- a. menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
- b. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- c. mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
- d. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan; dan
- e. mematuhi aturan-aturan PNJ dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan PNJ.

(4) Etika mahasiswa dalam kegiatan minat dan penalaran sebagai berikut:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f. menjaga dan menjunjung marwah PNJ;
- g. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- h. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain; dan
- i. suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

(5) Etika mahasiswa dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi sebagai berikut:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- f. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- g. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
- h. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
- i. menjaga dan menjunjung citra PNJ; dan
- j. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan PNJ dan norma-norma lainnya di tengah masyarakat.

Pasal 15

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

PNJ sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran

sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, sebagai berikut:

- a. didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- b. menjaga dan menjunjung tinggi marwah PNJ;
- c. tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial;
- d. menjaga inventaris PNJ maupun aset masyarakat.
- e. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
- f. memberikan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan; dan
- g. bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV

SANKSI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

Penanggungjawab dan Pelaksana

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa PNJ dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik yang terjadi.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendidikan PNJ.
- (3) Penegakan Kode Etik kategori berat dilaksanakan oleh Komisi Disiplin.
- (4) Penegakan Kode Etik mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Pendidikan;
 - b. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
 - c. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - d. pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
 - e. sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 17

Pelaporan

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Jurusan dan/atau Komisi Disiplin, dengan disertai bukti yang cukup.
- (2) Atas pertimbangan Komisi Disiplin, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali

terhadap pelapor dari luar PNJ wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

- (3) Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti bukti yang diserahkan oleh pelapor dan memeriksanya.

Pasal 18

Pemeriksaan

- (1) Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang ditentukan komisi disiplin.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja.
- (7) Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Pendidikan.

Pasal 19

Sanksi

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, skorsing, penundaan yudisium, dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diberikan oleh Direktur setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Pendidikan, dan/atau peraturan lainnya yang terkait.
- (3) Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang terjadi dalam ruang belajar yang disaksikan langsung oleh Dosen/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas ruang belajar terhadap bobot pelanggaran.

Pasal 20

Keberatan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan Dosen dalam ruang belajar sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan pasal 9 dan pasal 19 ayat 3 dapat mengajukan keberatan melalui Pembimbing Akademik diteruskan ke ketua jurusan.
- (2) Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan oleh ketua jurusan atau komisi disiplin sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan pasal 17 dapat mengajukan keberatan kepada Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Semua peraturan yang telah ada, tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Senat,




Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.Hum.
NIP 196209301992032001

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 10 Juni 2020

Ketua Senat,



Dr. Ir. Drs. Afrizal Nursin, Bsc., M.T.
NIP 195804101987031003